

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum dan pedoman hidup bagi seorang muslim. Salah satu yang dijelaskan hampir secara terperinci dari kedua sumber tersebut adalah perkawinan.¹ Mulai dari proses peminangan, akad nikah, hingga cara bergaul dengan suami istri. Pernikahan mendapatkan penjelasan yang demikian, salah satu alasannya karena syariat Islam memandang seks sebagai sesuatu yang penting dan harus disalurkan secara beradab melalui pernikahan.

Selain itu, berdasarkan catatan sejarah, persoalan pertama yang timbul sejak diturunkannya Nabi Adam a.s. ke bumi adalah pertengkaran mengenai perkawinan antara putra Nabi Adam a.s. yakni Qabil dan Habil.

Dikisahkan bahwa Nabi Adam a.s. mempunyai anak yang masing-masing dilahirkan oleh istrinya kembar dua, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Lahir pertama, Qabil dengan saudari kembarnya perempuan, lahir kedua Habil dengan saudari kembarnya. Nabi Adam a.s. bermaksud menjodohkan masing-masing anaknya secara bersilang. Qabil dengan saudari kembar Habil dan Habil dengan saudari kembar Qabil. Kebetulan, saudari kembar Qabil adalah wanita cantik sehingga ketika Nabi Adam akan mengawinkannya dengan Habil, Qabil menolaknya.²

Hikmah dari pernikahan adalah untuk menciptakan ketenteraman hidup, rasa cinta dan kasih sayang, tolong menolong dan mempererat silaturahmi. “Ketenteraman hidup dapat diperoleh seseorang, manakala orang itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniah. Kebutuhan hidup yang diperoleh melalui pernikahan ialah kebutuhan

¹Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, Pustaka Mapan, Jakarta, 2009, hlm. v.

²Afif Abdullah, *Ma'a al-Anbiya fi Al-Quran al-Karim*, Terj. Tamyiez Dery, Hery Noer Aly dan Hassan Dzinnuri, *Nabi-Nabi dalam al-Qur'an*, Toha Putra, Semarang, 1985, hlm. 72-75.

biologis, materi, psikologis, keturunan, ibadah dan pahala, serta kebutuhan amar makruf nahi mungkar.³

“Secara fitrah sejak diciptakannya manusia, laki-laki tertarik terhadap perempuan dan sebaliknya. Rasa tertarik itu menunjukkan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan menikah, manusia dapat berkembang dan mendekatkan diri terhadap sang Khalik”.⁴ “Memiliki keturunan, kemudian menyaksikan pertumbuhan anak mulai dari belum lahir, masa kehamilan hingga sang anak dewasa mengantar pada penambahan keyakinan keberadaan Allah swt. Hal tersebut menjadi salah satu yang menjadikan pernikahan adalah ibadah”.⁵ Ibadah yang dimaksud bukan ibadah mahdah.

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua insan manusia lain jenis yang dapat membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan pada kasih dan sayang.

Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk sebuah negara yang luas. Keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakat pun ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.⁶

Merupakan tanda kebesaran dan rahmat Allah Swt adalah dengan menciptakan segala sesuatu dalam keadaan berpasang-pasangan. Khusus bagi manusia, Allah Swt. menciptakan laki-laki dan perempuan, masing-masing

³Umay M. Djafar Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan al-Qur'an dan Sunnah*, Zakia Press, Jakarta, 2004, hlm. 13-23.

⁴Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 12.

⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* selanjutnya disebut *Dunia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 23

⁶Mahmud Muhammad al-Jauhari, *al-Akhawat al-Muslimat wa Bina al-Ushrah al-Qur'aniyyah*. Terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan untuk Wanita Muslimah*, Amzah, Jakarta, 2005, hlm. 3.

memiliki naluri untuk berhubungan satu sama lainnya untuk mengokohkan hubungan mereka harus diikat dengan tali perkawinan yang sah. Perkawinan yang dinyatakan sebagai sunnatullah ini merupakan kebutuhan yang diminati oleh setiap manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau *misagan galrdan*, hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Nisa (4): 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا
 غَلِيظًا

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.*⁷

Pernikahan yang dapat mengesahkan dan menjernihkan hubungan yang kuat dan kokoh, maka perlu adanya peraturan-peraturan hukum, baik yang bersumber dari al-Qur'an dan al Hadis maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam QS. Al-Nisa' (4): 25, Allah Swt. berfirman:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah dia mas kawin yang pantas”.*⁸

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang kemudian ditetapkan kembali berlakunya oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 dinyatakan bahwa nikah yang dilakukan oleh umat agama

⁷Departemen Agama R1, *al Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjamah al-Qur'an, Kathoda, Jakarta, 2005, hlm. 105.

⁸Departemen Agama R1, *al Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 107.3

Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Sedangkan pada pasal (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa: “1. Perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”.⁹

Pasal (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah memberikan penegasan bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keabsahan atas suatu perkawinan yang terjadi di wilayah Republik Indonesia, harus dilaksanakan menurut ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku.

Perkawinan yang merupakan salah satu perbuatan hukum yang kongkrit dan riil yang menimbulkan akibat hukum terjadinya peralihan hak dan kewajiban kepada pihak yang lain, secara yuridis formal diatur eksistensinya dalam pasal 30 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang secara tegas disebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Eksistensi perkawinan laki-laki dan seorang perempuan yang diakui dengan tegas sebagai salah satu perbuatan hukum yang esensinya mengalihkan hak dan kewajiban kepada seseorang, maka untuk menjamin kepastian hukum pengalihan dan status hukumnya harus dilaksanakan dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁹Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2005, hlm. 232.

Upaya mewujudkan pelaksanaan perkawinan guna memenuhi kepastian hukum peralihan hak dan status hukumnya dengan tegas diatur pula dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, juga mempertegas bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, hal ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah *mawaddah warahmah*.

Pelaksanaan perkawinan dimaksud guna mendapatkan kepastian hukum berupa kutipan akta nikah, terlebih dahulu harus mendapatkan Surat Keterangan dari kepala desa/lurah, berupa:

1. Surat keterangan untuk ilikah (model N1);
2. Surat keterangan asal usul (model N2);
3. Surat keterangan tentang orang tua (model N4);
4. Surat kematian suami/istri (model N6).¹⁰

Pengetahuan masyarakat masih relatif kurang terutama di daerah-daerah dan di pelosok tentang prosedur pelaksanaan perkawinan sehingga masih terdapat perkawinan yang dilaksanakan tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Kecamatan Ndeskati yang berada di wilayah Kabupaten Karo Sumatera Utara yang penduduknya minoritas pemeluk agama Islam, keadaan kultur dari masyarakatnya sangat baik untuk menerima golongan minoritas. Dilihat dari sejarah masuknya, perkembangan dan kemajuan umat Islam pada puluhan tahun

¹⁰Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu...*, hlm. 107.

yang lalu sangat membanggakan. Dari sejarah yang diceritakan dari masyarakat setempat bagaimana para ustadz, dai dan guru-guru agama Islam telah banyak mengislamkan masyarakat suku Karo bahkan sudah pernah terlaksana penyahadatan massal di los-los tempat acara pertemuan masyarakat adat di desa-desa yang ada di Kabupaten Karo. Namun dengan berjalannya waktu masyarakat suku Karo yang telah memeluk Islam tidak mendapat bimbingan yang berkesinambungan dari ustadz maupun guru-guru agama Islam.

Bagi etnis Batak khususnya pada etnis Batak Karo, masalah perkawinan merupakan masalah yang berpengaruh besar di dalam kehidupannya, malah kadang-kadang merupakan sebuah fase yang menentukan perjalanan hidup seseorang. Perkawinan merupakan suatu ikatan antara dua orang yang berlainan jenis kelamin, atau antara seorang pria dan seorang wanita, di mana mereka mengikatkan diri, untuk bersatu dalam kehidupan bersama (Saragih dkk, 1980:26-27).

Bagi etnis Karo pernikahan atau perkawinan dikenal dengan sebutan “perjabun”. Erjabu artinya kawin atau berumah tangga, dan perjabun berarti perkawinan. Istilah lain untuk erjabu ialah tumbuk dan berlaku bagi dilaki (laki-laki) maupun diberu (perempuan). Bila dikatakan sidilaki dan sidiberu telah tumbuk berarti mereka telah erjabu. Dengan demikian sierjabu ialah orangnya yang erjabu, yaitu si dilaki dan sidiberu yang kawin (Meliala, 2007: 35).

Bagi etnis Karo perkawinan sangatlah sakral, dimana perkawinan yang dilakukan tidak dilaksanakan dengan suka-suka, melainkan mengikuti aturan yang memiliki jenjang serta membutuhkan waktu dalam melaksanakannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pesan betapa pentingnya makna perkawinan

kepada kedua mempelai keluarga. Bagi etnis Karo perkawinan bukanlah hanya sekedar mengikat seorang pria dan wanita saja, melainkan juga mengikat pula kerabat kedua belah pihak ke dalam suatu hubungan tertentu (erkade-kade).

Perkawinan pada etnis Karo bersifat religius dengan menganut sistem eksogami, yakni seseorang harus kawin dengan orang dari luar induk marganya, artinya tidak diperbolehkan perkawinan berlangsung antara anak marga yang induk marganya sama dengan pengecualian pada marga Sembiring dan Perangin-angin. Dari 19 anak marga pada marga Sembiring hanya 4 anak marga yang tidak memperbolehkan kawin semarga yaitu submarga Keloko, Kembaren, Sinulaki dan Sinupayung. Sedangkan dalam marga Perangin-angin anak marga yang diperbolehkan kawin semarga ialah anak marga Bangun dan Sebayang.

Etnis Karo mempunyai sistem adat istiadat tertentu yang berasaskan rakut Sitelu (Anak Beru, Senina dan Kalimbubu). Rakut Sitelu merupakan ungkapan yang menyatukan kesantunan hubungan kekeluargaan. Setiap keluarga wajib berbuat dan bertindak menurut aturan adat istiadat yang berasaskan rakut Sitelu, termasuk dalam upacara adat dalam perkawinan etnis Karo. Hubungan antara ketiganya tidak dapat dipisahkan di dalam hal adat, dilihat dari aspek-aspek kehidupan secara mendalam, hubungan dari ketiga kekerabatan ini menentukan hak-hak dan kewajiban di dalam masyarakat, dan di dalam upacara-upacara adat. Upacara perkawinan pada etnis Karo adalah upacara yang sangat sakral, karena perkawinan adalah upacara adat yang penting bagi etnis Karo, maka hanya orang yang sudah menikah yang berhak mengadakan upacara adat, artinya bagi pasangan yang sudah sah menikah menurut hukum dan agama tetapi belum

melakukan pesta adat atau perkawinan secara adat maka pasangan tersebut tidak dapat melakukan upacara-upacara adat lainnya.

Bagi etnis Karo, sistem kekerabatan dan perkawinan begitu menentukan keberlangsungan tatanan adat-istiadat serta struktur sosialnya secara harmonis, sehingga mereka berupaya agar menjaga berlangsungnya perkawinan ideal dalam tradisi Karo, yakni si pemuda atau gadis wajib menikahi impi-nya atau pasangan idealnya. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat bahwa pembatasan jodoh yang bersifat pantangan kawin dalam masyarakat-masyarakat suku bangsa di dunia ada pula marriage preferences atau perkawinan-perkawinan yang menjadi preferensi umum, artinya ada perkawinan yang amat diinginkan oleh sebagian besar daripada warga masyarakat, dan yang dianggap perkawinan ideal.

Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “sebelum melakukan perkawinan, kedua belah pihak melakukan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat pernikahan selama tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan”.¹¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bentuk perjanjian perkawinan ditambahkan dengan perjanjian taklik talak di samping perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan melalui pra-survey di daerah Desa Ndeskati Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo, perjanjian perkawinan seolah-olah menjadi simbol ketidakpercayaan kita terhadap pasangan, sementara salah satu asas perkawinan adalah saling mempercayai satu sama lain. Hal tersebut yang melatarbelakangi belum dikenalnya perjanjian perkawinan pada calon pasangan suami dan istri yang akan melangsungkan

¹¹Pasal 29 ayat 1, Undang-undang Perkawinan menyebutkan: ”Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan”

pernikahan. Selain itu juga minimnya pengetahuan atau sosialisasi tentang perjanjian perkawinan terhadap calon pasangan suami atau istri juga menjadi faktor penghambat pembuatan perjanjian perkawinan.¹² Hal inilah yang menjadi dasar ketertarikan penulis menulis skripsi dengan judul **“PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT NDESKATI DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Desa Ndeskati Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo?
2. Sejauh mana pengaruh Kompilasi Hukum Islam bagi pelaksanaan perkawinan di Desa Ndeskati Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat terlihat pada tiga aspek berikut ini:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Desa Ndeskati Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Kompilasi Hukum Islam bagi pelaksanaan perkawinan di Desa Ndeskati Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo.

¹²Hasil wawancara secara pra-survey dengan kepala KUA Kecamatan Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo tanggal 16 Maret 2022

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala berpikir bagi penulis dan pembaca, serta dapat menjadi salah satu bahan referensi.
- b. Secara praktis, penelitian ini sebagai tambahan wawasan berpikir bagi penulis tentang tingkat pemahaman masyarakat Ndeskati tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

D. Batasan Istilah

Sehubungan dengan judul penelitian ini, penulis akan memberikan pengertian kata-kata yang dianggap perlu agar maksud dari judul ini dapat dipahami secara baik.

1. Tingkat pemahaman. “Pemahaman berasal dari kata “paham” yang artinya mengerti benar tentang sesuatu hal. Sedangkan pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami sesuatu. pemahaman comprehension adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat”.¹³ Tingkat pemahaman dalam penelitian ini adalah tingkatan kemampuan yang mengharapakan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta

¹³Hasan Alwi [et.al]., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 482

yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.

2. Masyarakat Desa Ndeskati, adalah masyarakat yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerjasama dan saling pengertian.
3. Perkawinan adalah hubungan antara wanita dengan pria yang diikat secara agama melalui suatu lembaga resmi yang sah. Hal ini dikuatkan juga dalam An-Nisa ayat 21 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang *miitsāghan ghaliizhan* yang berarti suatu perjanjian perkawinan yang kuat dan kokoh.¹⁴
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI merupakan singkatan dari Kompilasi Hukum Islam. “Kompilasi merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan”.¹⁵ “Di samping sumber kompilasi tersebut dari kitab-kitab fikih, juga bahannya diambil dari jalur wawancara dengan ulama, jalur yurisprudensi peradilan agama dan jalur studi perbandingan”.¹⁶ Materi atau bahan-bahan hukum yang terkumpul telah diolah

¹⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm.17.

¹⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 14.

¹⁶Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 59-60.

melalui proses dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-undangan. Bahan ini kemudian ditetapkan berlakunya melalui sebuah instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun yang dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam adalah “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991, yang merupakan kesepakatan para Alim Ulama Indonesia dalam loka karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Pebruari 1988. Untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat Muslim Indonesia yang memerlukannya”.¹⁷

E. Telaah Pustaka

Karya-karya yang membahas tentang perkawinan dalam undang-undang cukup banyak. Karya-karya tersebut diantaranya:

1. Ibn Taimiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan*, Buku ini menjelaskan pandangan para imam tentang nikah, dan dasar pelarangannya berdasar al- Qur'an dan hadis.
2. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Buku ini menjelaskan tentang pandangan para ulama tentang nikah.
3. Atho Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari kitab-kitab Fikih*. Buku ini menjelaskan negara-negara misalnya Turki dan Iran, menentang pernikahan

¹⁷Team Medir, Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Islam, Media Centre, Jakarta, t.th, hlm. 111.

4. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih dan Undang-Undang Perkawinan*, Buku ini menjelaskan empat hubungan antara fikih dan undang-undang perkawinan.
5. Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Buku ini menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengharuskan pencatatan terhadap perkawinan. Terdapat dua lembaga yang diberi tugas mencatat perkawinan dan rujuk yaitu Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan di Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan non muslim.

Selain karya-karya tersebut, masih terdapat literatur yang membahas tentang nikah, akan tetapi pembahasannya tidak jauh berbeda dengan pembahasan buku-buku di atas. Meskipun literatur di atas membahas tentang nikah, namun berbeda dengan obyek kajian penelitian ini yakni terfokus pada pemahaman masyarakat tentang UU No. 1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten”.¹⁸ Metodologis artinya suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu, sistematis artinya suatu penelitian harus mengikuti langkah-langkah maupun tahap-tahap tertentu, dan konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas.

Pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah “pemahaman” apabila kita sudah paham tentu kita mengetahuinya yang disebut

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 2006, hlm 43

sebagai “pengetahuan”, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu “suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya”.¹⁹ Penelitian ini akan menjelaskan tentang Tingkat Pemahaman Masyarakat Ndeskati Tentang Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 Tahun1974.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan”.²⁰ Metode deskriptif adalah suatu “metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti”.²¹

Secara harfiah sifat penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskriptif) mengenai sitausi-situasi atau kejadian-kejadian. Pada definisi ini, penelitian deskriptif merupakan akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi.²²

Metodelogi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

¹⁹Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 32.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 43

²¹Moch.Nazir, *Metode Penelitian*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm. 63.

²²*Ibid*, hlm. 64

yang dapat diamati. “Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu yang teliti secara *holistik* (utuh). Dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan”.²³

Alasan penulis menggunakan penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana Tingkat Pemahaman Masyarakat Ndeskati Tentang Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974. Penulis langsung turun ke lapangan dan berusaha untuk mengumpulkan data secara lengkap melalui wawancara, mencatat, dan mengamati perilaku informan, agar dapat menyajikan suatu pandangan yang mendetail terkait pemahaman KHI dan UU No. 1 Tahun 1974. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara deskriptif, tentang data yang didapatkan dari lokasi penelitian dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian kualitatif terbagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sumber data umum dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif tidak bermaksud menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih fokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Dalam prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana peneliti menentukan informan kunci atau *key informan* atau situasi sosial tertentu yang

²³Bogdan dan Taylor, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Karya, Bandung, 1975 dalam Lexy J. Moleong, 1989, hlm.98.

sarat dengan informasi yang relevan dengan penelitian. Informan dalam penelitian kualitatif ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*) jika dalam tahap pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi maka penelitian dapat dikatakan telah mendapatkan sebuah kesimpulan.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh penulis. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) secara langsung dengan informan dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan wawancara dengan informan yang mewakili populasi. Informan ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan menggunakan beberapa orang lain sebagai informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data diperoleh dari perpustakaan, studi dokumentasi, atau dari laporan penelitian terdahulu.

Data sekunder dapat diperoleh melalui catatan-catatan, arsip, dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informan pendukung dalam analisis data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data di atas, maka metode pengumpulan data adalah:

a. Metode Pengumpulan Data Primer

Wawancara (*Interview*): Dengan teknik ini peneliti menggunakan tanya jawab secara lisan yang berpedoman pada daftar pertanyaan dengan masyarakat Ndeskati Kabupaten Karo. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara yang bebas terpimpin dengan wawancara tidak terpimpin dimana wawancara tersebut dilakukan dengan cara terarah dengan menggunakan pendekatan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

- 1) *Library Research* (Kepustakaan): *Library research* atau studi pustaka merupakan sebuah proses pencarian berbagai literatur-literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
- 2) Dokumentasi: Metode Dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum-hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data hakikatnya “kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan

pekerjaan dan konstruksi”²⁴ Data yang sudah dikumpul kemudian diolah dan dilakukan dengan cara:

- a) Pemeriksaan (*Editing*), yaitu dengan cara mengoreksi data yang sudah lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan masalah yang dikaji.
- b) Sistematisasi Data (*Sistematising*), yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa menurut urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur catatan lapangan dan bahan lainnya yang ditemukan di lapangan. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berpijak dari data yang didapat dari hasil wawancara serta hasil dari dokumentasi, melalui tahapan sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dituangkan ke dalam bentuk laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari tema dan polanya disusun secara sistematis.

2) Penyajian Data

Untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian harus diusahakan membuat bermacam matriks, grafik jaringan dan bagian atau bisa pula dalam bentuk neratif saja.

3) Kesimpulan

²⁴Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.186.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini sebagai jembatan awal untuk mengantarkan penelitian pada bab selanjutnya.

Bab II Perkawinan dalam Islam, membicarakan: Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Syarat Perkawinan, Rukun Perkawinan, Pengertian Akad, Sigat dalam Perkawinan, Syarat-Syarat Akad, Sigat, dan Pelaksanaannya, Masalah Wali, Saksi dalam Akad Kawin, dan Hal-hal yang Merusak Perkawinan.

Bab III Hukum Perkawinan Menurut UU No. 1/1974 dan Inpres No. 1/1991, membicarakan: Hukum Perkawinan Menurut UU No. 1/1974 dan Hukum Perkawinan Menurut Inpres No. 1/1991.

Bab IV Pemahaman Masyarakat Ndeskati Tentang Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974, membicarakan: Pandangan masyarakat Kecamatan Ndeskati Kabupaten Karo tentang perkawinan, Pengaruh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Inpres No.1 Tahun 1991 bagi pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Ndeskati Kabupaten Karo, dan Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada masyarakat muslim di Kecamatan Ndeskati Kabupaten Karo.

Bab V Kesimpulan dan Saran, yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan beberapa saran.

BAB II

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.¹ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari “nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah”.²

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹Hasan Alwi [et.al], *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 456.

²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 7.

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari’atkan dalam agama Islam.

Selain ayat Al-Qur’an, adapun hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk menikah yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه)

Artinya:

“Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya. Kemudian beliau bersabda: “Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjamah Al-Qur'an, Kathoda, Jakarta, 2005, hlm. 523.

yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.” (HR. Bukhari Muslim).⁴

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan *illat*-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.

- a. Nikah itu akan berubah hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Dalam keadaan seperti ini, ia wajib melaksanakan perkawinan, sebab kalau ia tidak kawin ia akan cenderung berbuat dosa (zina).
- b. Nikah dapat berubah hukumnya menjadi anjuran atau sunah, kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah wajar benar untuk hidup berumah tangga. Kalau ia kawin dalam keadaan yang demikian, ia akan mendapat pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya ia tidak berdosa.
- c. Nikah berubah hukumnya menjadi makruh bila dilakukan oleh orang-orang yang relatif muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Kalau orang kawin juga dalam usia demikian, ia akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Memang,

⁴Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm. 429

dalam keadaan ini, ia tidak berdosa dalam melaksanakan perkawinan, tetapi perbuatannya dapat dikelompokkan ke dalam kategori perbuatan tercela.

- d. Hukumnya berubah menjadi haram kalau dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud menganiaya wanita atau calon isterinya.
- e. Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila ia melakukan perkawinan, ia tidak menelantarkan isterinya.

Perbedaan dalam perumusan itu disebabkan karena perkawinan sebagai suatu lembaga mempunyai banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan, misalnya dari sudut pandang agama, hukum masyarakat, dan sebagainya. Jika dipandang dari segi ajaran agama dan hukum Islam perkawinan adalah suatu lembaga yang suci.

2. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkai pekerjaan itu. “Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad”.⁵

Adapun rukun nikah adalah:

⁵Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers, 2013, hlm. 12.

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Shigat ijab kabul.

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang disebutkan di atas, begitu pula sebaliknya apabila salah satu rukun tidak dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah. Dari kelima rukun nikah di atas, yang paling penting adalah Ijab dan Qabul.

Adapun syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri.

1. Syarat-syarat mempelai laki-laki (calon suami)
 - a. Bukan mahram dari calon isteri;
 - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
 - c. Orangnya tertentu, jelas orangnya;
 - d. Tidak sedang ihram.
2. Syarat-syarat mempelai perempuan (calon istri):
 - a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah;
 - b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
 - c. Jelas orangnya; dan
 - d. Tidak sedang berihram.
3. Syarat-syarat wali:
 - a. Laki-laki;
 - b. Baligh;
 - c. Tidak dipaksa;
 - d. Adil; dan
 - e. Tidak sedang ihram.
4. Syarat-syarat saksi:
 - a. Laki-laki (minimal dua orang)

- b. Baligh;
 - c. Adil;
 - d. Tidak sedang ihram
 - e. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
5. Syarat-syarat ijab qabul:
- a. Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
 - b. Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
 - c. Memakai kata-kata “nikah”, “*tazwij*” atau terjemahannya seperti “kawin”;
 - d. Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus;
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - f. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁶

Uraian syarat-syarat nikah di atas merupakan hal yang mesti dipenuhi dari bagian rukun nikah yaitu, calon kedua mempelai yaitu suami isteri, wali, saksi dan shighat ijab qabul. Oleh karena itu jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahannya bisa dikategorikan batal atau tidak sah.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam rangka menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihyanya* menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

⁶M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Siraja, Jakarta, 2006, hlm. 57-58.

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁷

Tentang tujuan pernikahan ini, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek masyarakat yang mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap umat Islam.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

“Perkawinan merupakan suatu cara yang disyari’atkan Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembangbiak dan untuk kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam rangka merealisasikan tujuan perkawinan”.⁸ Jika akad nikah telah sah akan menimbulkan akibat hukum, dengan demikian akan menimbulkan pula hak dalam kapasitasnya sebagai suami-isteri. Hak suami isteri dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Hak Isteri Atas Suami

1) Mahar

“Mahar merupakan pemberian yang dilakukan seorang calon suami kepada calon isterinya dalam bentuk apapun baik berupa uang maupun barang (harta benda)”.⁹ Allah berfirman dalam QS. An-Nissa ayat 4:

⁷Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, Daar Fikr, Beirut, tt, hlm. 27

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 486

⁹Sulaiman Eman, *Hukum Kewarisan dan KHI di Indonesia (Studi Tentang Sumber-sumber Hukum)*, Semarang, 2001, hlm. 365

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤١﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.¹⁰

“Kuantitas mahar tidak ditentukan oleh syari’at Islam, hanya menurut kemampuan suami yang disertai kerelaan dari sang isteri”.¹¹ Hal ini disebabkan adanya perbedaan status sosial ekonomi masyarakat, ada yang kaya ada yang miskin, lapang dan sempitnya rezeki, itulah sebabnya Islam menyerahkan masalah kuantitas mahar itu sesuai dengan status social ekonomi masyarakat berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya.

2) Nafkah

Para ulama’ sependapat bahwa diantara hak isteri terhadap suami adalah nafkah. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqoroh: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٥١﴾

Artinya: ”Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”.¹²

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah “memenuhi kebutuhan makan tempat tinggal (dan kalau ia seorang yang kaya

¹⁰Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2007, hlm. 201

¹¹Sulaiman Eman, *Op.Cit.*, hlm. 107

¹²Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm 19

maka pembantu rumah tangga dan pengobatan istri juga masuk nafkah)”¹³ Hal ini dikarenakan seorang perempuan yang menjadi isteri bagi seorang suami mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan suaminya dan kepentingan rumah tangganya.

Nafkah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang sejahtera, sehingga kebutuhan pokok manusia terpenuhi. Adapun kuantitas nafkah yang diberikan suami kepada isterinya adalah sesuai kemampuan suami. Allah S.W.T berfirman dalam Q.S.At-Thalaq: 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ

Artinya: ”Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”¹⁴

Nafkah diberikan suami kepada isteri dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, yang masih berlangsung dan isteri tidak nusyuz (durhaka). Atau karena hal-hal lain yang menghalangi isteri menerima belanja (nafkah).

3) Memperlakukan dan Menjaga Isteri dengan Baik

“Suami wajib menghormati, bergaul dan memperlakukan isterinya dengan baik dan juga bersabar dalam menghadapinya”¹⁵ “Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali”¹⁶ Allah S.W.T. telah berfirman dalam Q.S. An-Nisa’:19:

¹³Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 115

¹⁴Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, hlm. 97

¹⁵Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 126

¹⁶Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Wicaksana, Semarang, 1990, hlm. 65

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ
 خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٧﴾

Artinya: ”Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.¹⁷

Bergaul dengan cara yang baik berarti memperlakukan dan menghormati dengan cara yang wajar, memperhatikan kebutuhan isterinya, menahan diri dari sikap yang tidak menyenangkan isteri dan tidak boleh berlaku kasar terhadap isterinya. Hal ini telah diajarkan oleh nabi Muhammad sebagai berikut:

حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا كُسِيَ وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ
 وَلَا يُفْبِحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya:

“Hak isteri kepada suami adalah memberi makan kepada isterinya apabila ia makan, memberi pakaian kepadanya jika dia berpakaian, tidak memukul pada muka dan tidak berbuat jelek serta tidak memisahkan diri kecuali dari tempat tidur”.

Seorang suami tidak boleh memarahi isteri sekalipun sang isteri memiliki kekurangan-kekurangan, namun suami tidak boleh mengungkit ungkit apa yang menjadi kelemahan isterinya karena dibalik kekurangan-kekurangan yang ada pada isterinya terdapat kelebihan-kelebihan yang dipunyai oleh isterinya. Di samping itu totalitas waktu isterinya tercurahkan oleh ketaatannya kepada suami.

¹⁷Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, hlm. 204

b. Hak Suami atas Isteri

Adapun di antara hak suami atas isteri adalah sebagai berikut:

1) Suami ditaati oleh isteri

Isteri wajib mentaati suami selama dalam hal-hal yang tidak maksiyat. Istri menjaga dirinya sendiri dan juga harta suaminya, menjauhi diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya, tidak cemberut dihadapan dan tidak menunjukkan keadaan tidak disenangi oleh suaminya”.¹⁸ “Isteri hendaknya taat kepada suaminya dalam melaksanakan urusan rumah tangganya selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan berumah tangga”.¹⁹

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Q.S. An-Nisa’: 34 sebagai berikut:

فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

Artinya: ”...Sebab itu maka wanita yang shalihah adalah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara”.²⁰

Yang dimaksud taat dalam ayat ini ialah patuh kepada Allah SWT dan kepada suaminya. Perkataan “taat” bisanya hanya digunakan oleh Allah. Tetapi dalam ayat ini digunakan untuk suami juga, hal ini menggambarkan bagaimana sikap isteri yang baik terhadap suaminya. Allah menerangkan isteri harus berlaku demikian karena suami itu telah memelihara isterinya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan suami isteri.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 134

¹⁹Huzaimah, *Hak dan Kewajiban Pria dan wanita*, TP, Jakarta, 1999, hlm. 80-81

²⁰Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, hlm. 208

Yang dimaksud “menjaga dirinya di belakang suaminya adalah menjaga dirinya diwaktu suaminya tidak ada, tanpa berbuat khianat kepadanya baik mengenai diri atau harta bendanya”.²¹ Seorang isteri harus mentaati serta berbakti dan mengikuti segala yang diminta dan dikehendaki suaminya asalkan tidak merupakan suatu hal yang berupa kemaksiatan.

Isteri tidak memasukkan orang yang dibenci oleh suaminya kedalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya, isteri wajib memelihara diri di balik pembelakangan suaminya, terutama apabila suami bepergian, jangan sekali-kali isteri melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kecurgaan suami, sehingga suami tidak merasa tenteram pikirannya dalam bepergian.

c. Hak Bersama Suami Isteri

Diantara hak bersama suami dengan isteri adalah antara lain sebagai berikut:

1) Halalnya pergaulan

Suami-isteri sama-sama mempunyai hak untuk menggauli sebagai pasangan suami-isteri dan memperoleh kesempatan saling menikmati atas dasar saling memerlukan Hal ini tidak dapat dilakukan secara sepihak saja. Allah Swt telah berfirman dalam Q.S. Al- Baqarah: 187

هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka”.²²

²¹Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 134

²²Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, hlm. 10

2) Hak saling memperoleh harta waris

Sebagai salah satu dampak dari perkawinan yang sah bila salah seorang meninggal dunia, suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan mencukupi nafkah serta keperluan hidup isterinya maka bila Istrinya mati dengan meninggalkan harta pusaka, sang suami berhak mendapatkan harta warisan. Demikian pula isteri sebagai kawan hidup yang sama-sama merasakan suka-duka hidup berumah tangga dan berkorban membantu suaminya, maka adillah kiranya bila isteri diberi bagian yang pasti dari harta peninggalan suaminya.²³ Hak timbal balik.

Dalam kehidupan rumah tangga, salah satu kriteria ideal untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah adalah suami sebagai pemimpin bagi keluarganya memimpin istrinya untuk mendidik dan memperlakukan isterinya secara proporsional sebagai perintah syari'at bahwa Allah Swt telah menyebut laki-laki merupakan sosok pemimpin bagi perempuan, hal ini tersebut dalam firmanNya dalam QS. An-Nisaa: 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

Artinya: “Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.²⁴

Sebagai pemimpin bagi isteri dan keluarganya maka “suami wajib memberikan bimbingan dan pendidikan kepada isterinya dan keluarganya agar

²³Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 48

²⁴Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, hlm. 208

tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan dan kehinaan”.²⁵ Hal ini telah jelas diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya At-Tahrim: 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Wahai Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.²⁶

“Sedangkan isteri sebagai seorang yang dipimpin oleh suaminya hendaklah taat dan patuh terhadap perintah suaminya (selama perintah suaminya tidak dalam hal kemaksiyatan), isteri hendaknya mengerjakan perintah suami dengan sabar dan tenang”.²⁷

Demikian timbal-balik antara suami-isteri dalam memperoleh haknya masing-masing secara proporsional yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Inilah kriteria ideal sebagai simbiosis mutualisme (hubungan ketergantungan yang saling menguntungkan) dalam rumah tangga.

B. Pernikahan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸ Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁵Abdul Aziz, *Op.Cit.*, hlm. 62

²⁶Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, hlm. 312

²⁷Abdul Aziz, *Op.Cit.*, hlm. 72

²⁸*UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Rona Publishing, Bandung, 2010, hlm. 8.

adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 *Burgerlijk Wetboek*. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata.

“Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri”.²⁹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hukum keperdataan saja. UU hanya mengenal “perkawinan perdata”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.³⁰

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat hukum antar dua pihak yaitu antara suami dan isteri, maka dari itu perlu adanya aturan dan undang-undang untuk mengaturnya, baik dari proses perkawinan sampai dengan perceraian. Akibat hukum tersebut diantaranya adalah hak dan kewajiban suami isteri, hak asuh anak, waris dan lain sebagainya.

²⁹Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1994, hlm. 23.

³⁰Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, T.th, hlm. 61.

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pada dasarnya tidak semua laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan pernikahan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam KUHPerdara, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam adalah: (1) syarat materiil dan (2) syarat formil. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan pernikahan. Syarat ini dibagi dua macam, yaitu:

1. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syaratnya meliputi:
 - a. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 27 BW);
 - b. Persetujuan antara suami isteri (pasal 28 KUH Perdata);
 - c. Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun (pasal 29 KUH Perdata);
 - d. Harus ada izin sementara dari orang tua atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (pasal 35 sampai dengan pasal 49 KUH Perdata).

Syarat-syarat di atas adalah bagian pokok dari proses berlangsungnya pernikahan. Maksud dari poin (a) yaitu pasal 27 BW adalah dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. Poin (b) yaitu pasal 28 KUHPerdara menjelaskan bahwa asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara calon suami istri. Poin (c) yaitu pasal 29 KUHPerdara mengartikan bahwa seorang pemuda atau pemudi yang umurnya belum mencapai yang telah disebutkan didalamnya tidak diperbolehkan mengikat dirinya dengan ikatan perkawinan. Maksud dari poin (d) atau pasal 35 KUHPerdara adalah untuk mengikat diri dalam perkawinan, anak-anak kawin yang belum dewasa harus memperoleh izin dari kedua orang tuanya.

2. Syarat materiil relatif, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larang itu ada dua macam, yaitu:
 - a. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena dalam perkawinan;

- b. Larangan kawin karena zina;
- c. Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

Syarat formal adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam dua tahapan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:

1. Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman tentang maksud kawin (pasal 50 sampai dengan 51 KUH Perdata). Pemberitahuan tentang maksud kawin untuk dilakukan kepada Pegawai Catatan Sipil. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan, dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari gedung dimana register-register catatan sipil diselenggarakan, dan jangka waktunya selama 10 hari. Maksud pengumuman ini adalah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut karena alasan-alasan tertentu. Sebab, dapat saja terjadi bahwa suatu hal yang menghalangi suatu perkawinan lolos dari perhatian Pegawai Catatan Sipil. Pengumuman itu sebagai pengawas yang dilakukan oleh masyarakat;
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan. Apabila kedua syarat di atas, baik itu syarat intern, ekstern, maupun syarat materiil dan formal sudah dipenuhi maka perkawinan itu dapat dilangsungkan.
 - a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki 19 tahun dan untuk seorang perempuan 16 tahun;
 - b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak;
 - c. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama;
 - d. Tidak ada larangan undang-undang bagi kedua pihak;
 - e. Untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.

Tentang hal larangan untuk kawin dapat diterangkan, bahwa seorang tidak diperbolehkan untuk kawin dengan saudaranya, meskipun saudara tiri; seorang tidak diperbolehkan kawin dengan iparnya; seorang paman dilarang kawin dengan keponakannya dan sebagainya.

Tentang hal izin dapat diterangkan bahwa kedua orang tua harus memberikan izin, atau ada kata sepakat antara ayah dan ibu masing-masing pihak. Jikalau ada wali, wali ini pun harus memberikan izin, dan kalau wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas (*toozinde voogd*). Kalau kedua orang tua sudah meninggal, yang memberi izin ialah kakek nenek, baik pihak ayah maupun pihak ibu, sedangkan izin wali masih pula diperlukan.

Untuk anak-anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh orang tuanya, berlaku pokok aturan yang sama dengan pemberian izin, kecuali

jikalau tidak terdapat kata sepakat antara kedua orang tua, hakim dapat diminta untuk ikut campur tangan, dan kakek nenek tidak menggantikan orang tua dalam hal memberikan izin.³¹

Ketentuan dari syarat-syarat di atas yang dituangkan dalam perundang-undangan merupakan hal pokok yang harus dipenuhi dalam melangsungkan suatu perkawinan, baik itu syarat materiil dan formil dengan tujuan diakuinya sebuah perkawinan tersebut oleh negara.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). “Kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan adanya aspek humanisme di dalam perkawinan. Artinya, prinsip-prinsip kemanusiaan harus menjadi jiwa dan semangat di dalam pembentukan dan kelangsungan hidup berumah tangga, keinginan mendapat rasa bahagia haruslah menyadari juga bahwa orang lain juga menginginkan rasa bahagia tersebut”.³²

Oleh karena itu, perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan antar keluarga suami-istri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut akan mengakibatkan hambatan dalam membangun keluarga yang bahagia.

³¹*Ibid*, hlm. 62-63

³²Abdul Qadir, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, Azza Media, Depok, 2014, hlm. 28.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Dalam Undang-undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. UU perkawinan pasal 30 menyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. UU perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadiran suami atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dan melakukan perbuatan hukum. Undang-undang perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam.

Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas.

Kemudian pasal 32 Undang-undang perkawinan menerangkan:

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.

- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah yang bisa ditempati pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka. Oleh karena itu, mereka (suami istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama, di samping mereka (suami istri) harus saling mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami.

Demikian pula istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Hasil ini sesuai dengan pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang perkawinan. Pada pasal 33 Undang-undang menerangkan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan pasal 34 Undang-undang perkawinan menegaskan:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan

sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri maupun suami dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Adapun pasal 78 KHI menjelaskan:

- a. Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah.
- b. Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan suami istri terdapat dalam pasal 79, yaitu:

- a. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.

- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - (1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
 - (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - (3) Biaya pendidikan anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

KHI Pasal 81 terdiri atas empat ayat yang menjelaskan tentang tempat kediaman yang menyatakan:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam Pasal 82 KHI menerangkan tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, yaitu:

- a. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- b. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83 dan 84 KHI menjelaskan kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu:

Pasal 83

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- a. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Agar tidak dianggap *nusyuz* maka istri harus melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga yaitu, berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Di samping itu istri berkewajiban pula menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

C. Tinjauan Tentang Hukum Adat

Hukum adalah suatu kaidah, aturan atau tatanan dalam salah satu aspek kebudayaan yang tidak berwujud benda. Jika ia berwujud benda, maka wujudnya berbentuk kitab, sedangkan kitab tidak harus berbentuk suatu Undang-undang tapi ada juga yang hanya berbentuk tulisan di daun lontar atau pada bait tertulis. Jika ia

tidak tertulis, maka ia berbentuk dongeng-dongeng suci atau mitos atau pepatah adat.

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat rutin dilakukan terus-menerus dan dipertahankan oleh para penduduknya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Ia adalah penjelmaan jiwa bangsa yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Namun, perkembangan itu ada yang cepat dan ada pula yang lambat, sesuai perkembangan masyarakat tertentu.³³

Setelah mengetahui definisi diatas, jadi “hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib untuk ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”.³⁴

D. Sejarah Hukum Adat Indonesia

Peraturan adat istiadat pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup pada masyarakat pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut dan sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga hukum adat yang kini hidup pada rakyat adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat istiadat zaman pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur kristen.³⁵

³³Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, Laks Bang Pres Sindo, Yogyakarta, 2009, hlm. 107.

³⁴Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1984, hlm. 18.

³⁵Asmah, *Hukum Adat Indonesia*, Fahmis Pustaka, Makassar, 2017, hlm. 62.

E. Kedudukan Hukum Adat Dalam Tata Hukum Di Indonesia

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan adat. Hukum adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat kecewa.

Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menentukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menentukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Artinya hakim juga harus mengerti pribadi hukum adat. Hukum adat dapat dikatakan sebagai hukum perdatanya masyarakat Indonesia.

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan tata hukum Indonesia. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan tata hukum Indonesia pada dasarnya melalui penggunaan konsep-konsep dan azas-azas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang guna membangun masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Keberadaan hukum adat dalam tata hukum di Indonesia tetap mendapat perhatian. Dalam hal ini Prof. Soepomo memberikan pandangannya sebagai berikut, dalam lapangan hidup kekeluargaan hukum adat masih akan menguasai masyarakat Indonesia. Bahwa hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tak

tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru dalam hal-hal yang belum/tidak ditetapkan oleh Undang-Undang.³⁶

³⁶Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 25